

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.¹

Kemajuan suatu bangsa berada ditangan anak-anak tersebut, maka dilakukan pembinaan terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berupaya memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh haknya atas pendidikan. Kemudian pada ayat (2)

¹ Bunadi hidayat, 2010, Pemidanaan Anak dibawah umur, Alumni bandung, Hal.01

menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberinya.²

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan kemudian pada point (7) menyebutkan bahwa Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan pada point 19 menyebutkan Lembaga Pembinaan Khusus Anaka yang selanjutnya di singkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya.³

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, juga menjelaskan hak anak binaan yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapat layanan informasi;
- f. Mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- j. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat dan masyarakat.⁴

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2)

³ UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pasal 12

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA sebagaimana tercantum pada pasal 85 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, kemudian pada ayat (2) menyebutkan anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Ketentuan mengenai pembinaan dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point (1) menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁶

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

⁵ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 85 ayat (1,2,3)

⁶ PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasl 1 Point (1)

Pemasyarakatan. Kemudian pada pasal 3 menyebutkan bahwa LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 4 menyebutkan bahwa LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁷

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan ketrampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makan, minum dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA seperti dijelaskan pada pasal 4 huruf b Permenkumham nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu : Pembinaan meliputi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan individu serta membentuk karakter dan moral, pengasuhan memberikan perhatian emosional individu dalam mengembangkan perilaku seperti kasih sayang, disiplin dan pengajaran nilai-nilai moral, Pengentasan dan Pelatihan Keterampilan untuk membentuk individu agar mereka dapat mandiri dan berdaya saing di masyarakat, serta layanan informasi mencakup keterbukaan informasi yang baik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pasal 2 ayat (1),3 dan 4

dan layanan sosial lainnya agar dapat lebih mudah menemukan sumber daya yang mereka butuhkan.

Masalah anak yang berhadapan dengan hukum yang kembali terjerumus dalam pelanggaran, baik dengan kasus serupa maupun berbeda, masi terus berlanjut dan menjadi perhatian, sebagaimana di LPKA Kelas II Ternate. Di tahun 2022 s/d 2024 di LPKA masi terdapat beberapa anak binaan yang melakukan pelanggaran hukum setelah bebas antara lain: *Rusli Sibilo Bin Taher Sibilo, Aglif Limpo Bin Jemrpis Limpo, Rehan Patema Bin Arman Muslim, Orlando Rajalahu Bin Beker Rajalahu, Dendi Abubakar Bin Tamrin*. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan yaitu pencurian, penganiayaan dan pelecehan seksual, dengan pelanggaran yang dilakukan, para pelaku tersebut telah diproses di kepolisian bahkan sebagian telah menjalani pidana di LPKA, LAPAS, dan RUTAN.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, pelaksanaan fungsi pembinaan di LPKA Kelas II Ternate patut dipertanyakan efektivitas pelaksanaan pembinaannya. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pembinaan anak didik masyarakatan yaitu untuk membentuk kepribadian dan kemandirian anak agar menjadi individu yang bertakwa, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak serta budi pekerti yang baik. Sebagaimna tujuan masyarakatan yang tercantum dalam pasal 2 huruf (b) UU No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan “Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan

⁸ Sumber data dari Bapak Aprianto S Niwan bagian Registrasi LPKA Kelas II Ternate

tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Indikator keberhasilan pembinaan dapat juga dilihat dari keberhasilan institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh norma perundang-undangan yang berlaku.

B. Fokus Kajian

Berangkat dari fenomena hukum yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Efektivitas Fungsi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate”* (Dengan fokus Kajian Yuridis Empiris Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fokus kajian tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Telah Berfungsi Efektif?
2. Bagaimna Meningkatkan Efektivitas Fungsi Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian tentang Efektivitas Fungsi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan fungsi pembinaan apakah dapat mengentaskan Anak Didik Pemasarakatan menjadi manusia berperilaku baik.
- b. Memberikan rekomendasi tentang solusi meningkatkan fungsi pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pembentukan norma hukum positif dalam bidang pembinaan anak-anak yang bermasalah secara hukum, sehingga yang bersangkutan menjadi manusia yang memiliki perilaku baik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dan untuk pengembangan diri bagi Anak Didik Pemasarakatan.

F. Originalitas Penelitian

| No | Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Fokus, Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya |
|----|---|--|
| 1 | Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasarakatan terbuka | Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di lembaga pemasarakatan terbuka cinere Jakarta,` hasil dari penelitian tesis ini ialah |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Tesis</p> <p>Dwi Afrimetty Timoera 2012</p> <p>Program Magister Ilmu Hukum</p> <p>Universitas Indonesia</p> | <p>pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi dilakukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namaun pelaksanaanya terdapat kendala baik aturan maupun dari narapidana itu sendiri`</p> <p>Perbedaan penelitian penulis, khusus mengangkat efektifitas fungsi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, analisis implementasi Pemnenkumham No 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LPKA, kedua penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidana.</p> |
| 2 | <p>Pembinaan Akhlak terhadap narapidana di lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kota Tangerang.</p> <p>Tesis</p> <p>Hasan Ansari Ora Mari 2019</p> <p>Program Studi Magister Studi Islam</p> | <p>Bagaimana prinsip pembinaan masyarakat dan keagamaan serta pola pembinaan akhlak di Lembaga Pembinaan Kelas I Tangerang.</p> <p>Pada pola pembinaan dimna tesis penelitian ini fokus pada pembentukan akhlak melalui pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama,intelektual,kesadaran hukum.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta</p> | <p>Perbedaan penelitian penulis, khusus mengangkat efektifitas fungsi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, analisis implementasi Pemmenkumham No 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LPKA, kedua penelitian tersebut meneliti tentang pelaksanaan pembinaan narapidan.</p> |
|--|--|---|